

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA PEMUKIMAN PADAT DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Siti Fuadillah A. Amin¹

Universitas Muhammadiyah Makassar (sfuadillah@gmail.com)¹;

ABSTRAK

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pada kawasan permukiman padat, Pemanfaatan RTH menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena kebanyakan RTH sudah bergeser dari fungsinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah luas dan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai aturan, dan mengetahui alternatif kebijakan yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini juga dilakukan identifikasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ada di wilayah permukiman padat di Kecamatan Rappocini. Kecamatan Rappocini membutuhkan RTH adalah 30% dari luas wilayah yaitu 276.9 ha dan untuk Kelurahan Ballaparang dan Bonto Makkio yang berada di Kelurahan Rappocini yaitu sebesar 15,36 ha untuk Kelurahan Ballaparang dan 6 ha untuk Kelurahan Bontomakkio Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada permukiman padat di kedua Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdapat peningkatan dilihat dari jenis RTH yang sudah ada sekarang. Terdapat RTH public seperti taman lingkungan dan juga RTH privat seperti RTH pekarangan dan taman atap.

Kata Kunci : Ketersediaan , Ruang Terbuka Hijau, Jenis RTH

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota (Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2013). Peraturan yang memuat RTH adalah Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau(RTH),serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar. Terdiri dari 11 kelurahan dengan Jumlah Penduduk sekitar 190.539 Jiwa pada bulan Juli tahun 2016. Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Persentase penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman sangat besar hampir

65% . Untuk itu diperlukan penelitian yang detail terkait Analisis pemanfaatan ruang terbuka pada permukiman padat di Kecamatan Rappocini Kota

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Fungsi, manfaat dan Jenis RTH

Fungsi dan manfaat serta Elemen Pengisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau, baik Ruang Terbuka Hijau Publik maupun Ruang Terbuka Hijau Privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi.

Dalam permendagri No. 1 tahun 2007 disebutkan fungsidan manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yaitu:Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan adalah: Pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan; Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; Pengendali tata air; Sarana estetika kota.

Sementara manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan adalah: 1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah; 2) Saranapenelitian; 3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;4) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; 5) Menumbuhkan

Melihat luasan Kecamatan Rappocini yaitu 9,23 km² atau 923 ha maka Kecamatan Rappocini membutuhkan RTH adalah 30% dari luas wilayah yaitu 276.9 ha.

Tabel 3. Kebutuhan Ruang Terbuka hijau

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Standar Luasan RTH	Kebutuhan RTH (ha)
1	Ballaparang	51,23	30 % dari luas wilayah	15,36
2	Bonto Makkio	20	30 % dari luas wilayah	6

Dengan melihat luasan kedua kelurahan diatas dibutuhkan RTH pada masing-masing kelurahan sebesar 15,36 ha untuk Kelurahan Ballaparang dan 6 ha untuk Kelurahan Bontomakkio. Besaran Ruang Terbuka Tersebut Terdiri dari 20 % Ruang terbuka Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat.


Kelurahan Ballaparang

Lahan yang ada di Kelurahan Balla Parang difungsikan berbeda-beda oleh penduduk Kelurahan Balla Parang, sebagian besar umumnya didominasi oleh permukiman untuk lebih jelasnya akan diurai di dalam tabulasi dan grafik di bawah ini.

Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan di Kelurahan Balla Parang

No	Jenis Penggunaan	Persentase Luas (%)
1	Kebun	3
2	Permukiman	95
3	Tanah Kosong	2

Berdasarkan table pola penggunaan lahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar luas lahan yang ada di Kelurahan Balla Parang digunakan untuk lokasi permukiman yaitu 95 %, sisanya sebesar 5 % digunakan sebagai lokasi kebun dan bahkan masih ada juga yang merupakan lahan kosong. Lahan dan tanah kosong yang di kelurahan berpotensi dijadikan Ruang terbuka hijau atau ruang terbuka public.



Gambar 2. Tata Guna Lahan Kelurahan Ballaparang

Kelurahan Bonto Makkio

Lahan yang ada di Kelurahan Bonto Makkio sama halnya di Kelurahan Ballaparang juga difungsikan berbeda-beda tetapi sebagian besar umumnya didominasi oleh permukiman tetapi tidak sepadat dengan yang ada di Kelurahan Ballaparang.

Tabel 5. Pola Penggunaan Lahan di Kelurahan Bonto Makkio

No	Jenis Penggunaan	Persentase Luas (%)
1	Kebun	5
2	Permukiman	83
3	Lapangan	5
4	Tanah Kosong	2

Jenis Ruang Terbuka Hijau

Di Kelurahan BallaParang sendiri ketersediaan ruang-ruang publik ini tersedia namun tidak terlalu termanfaatkan dengan baik, begitu pula dalam hal penyediaan RTH privat yang cenderung terabaikan dalam kawasan permukiman apalagi di permukiman padat tetapi masyarakat sudah mulai peduli dengan adanya program pemerintah yang menyentuh hingga ke lorong yang merupakan permukiman padat. Dimana Terdapat warga yang memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam seperti Kol dan cabai dan juga menghijaukan jalur jalan di lorong- lorong pada permukiman padat. Sehingga dapat dilihat dari jenis RTH yang telah ada sehingga masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya.

Lain halnya di Kelurahan Bonto Makkio walaupun sebagian besar wilayah nya terdiri dari permukiman namun RTH pada wilayah ini dapat diterapkan bahkan ditingkatkan. Hal ini dapat

dilihat yaitu salah satu RW pada Kelurahan ini yang mengikuti Lomba Lingkungan Bersih Sehat mengubah lahan kosong menjadi Ruang Terbuka tanpa melupakan Ruang Terbuka Hijau. Dan diwilayah ini pula setiap rumah mengembangkan RTH Privat yaitu RTH pekarangan.

Tabel 6. Jenis RTH

No	Kelurahan	Jenis- Jenis RTH
1.	Kelurahan Ballaparang	a. RTH pekarangan rumah
		b. RTH taman atap
		c. RTH taman lingkungan
		d. RTH jalur hijau jalan
		e. RTH Perkantoran
2.	Kelurahan Bonto Makkio	a. RTH pekarangan rumah
		b. RTH Lapangan
		c. RTH taman atap
		d. RTH taman lingkungan
		e. RTH jalur hijau jalan
		f. RTH Perkantoran,dll



Gambar 3. Jenis jenis RTH yang ada di dua Kelurahan di Kecamatan Rappocini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Pemukiman Padat di Kecamatan Rappocini Kota Makassar maka disimpulkan bahwa : Kecamatan Rappocini membutuhkan RTH adalah 30% dari luas wilayah yaitu 276.9 ha dan untuk Kelurahan Ballaparang dan Bonto Makkio yang berada di Kelurahan Rappocini yaitu sebesar 15,36 ha untuk Kelurahan Ballaparang dan 6 ha untuk Kelurahan Bontomakkio. Besaran Ruang Terbuka Tersebut Terdiri dari 20 % Ruang terbuka Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada permukiman padat di kedua Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar terdapat peningkatan dengan melihat keadaan dilapangan yang tidak lepas dari program pemerintah yang membuat

partisipasi warga untuk membuat Ruang Terbuka Hijau baik public maupun privat ini meningkat. Sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini.

SARAN

Penelitian ini masih membutuhkan kajian lebih teranalisis terkait tingkat kepadatan bangunan kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau. Diperlukan arahan kebijakan terutama dari instansi terkait mengenai Ruang Terbuka Hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. *Makassar Dalam Angka*. November. BPS Kota Makassar. Makassar.
Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman), 2016. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kota Makassar
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Permendagri No. 1 tahun 2007
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.